

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PADA PT BPR BANK BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ANDITYA FADLI

NIM. 17103040036

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-448/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT(STUDI PADA PT BPR BANK BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDITYA FADLI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040036
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 60ad5461251690



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ad77c812cc1



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ad260077b3b

Yogyakarta, 25 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 60adbc2f1a0d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anditya Fadli

NIM : 17103040036

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada PT BPR Bank Bantul)**" adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Penyusun



Anditya Fadli

NIM. 17103040036

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anditya Fadli

NIM : 17103040036

Judul : Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada PT BPR
Bank Bantul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Pembimbing



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

ABSTRAK

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri (SK PNS) merupakan surat yang berharga bagi pemiliknya, oleh karena itu bank menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan SK PNS walaupun ia bukan benda yang dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Hal tersebut mengakibatkan kendala bagi bank untuk memperoleh pelunasan dari sisa utang debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis: (1) kedudukan SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit (2) tanggung jawab SK PNS apabila debitur wanprestasi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan dilakukan dengan *field research* (studi lapangan). Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka, serta analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: **Pertama**, penggunaan SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit didasarkan atas kepercayaan yang diperoleh dari hasil analisis bank melalui *Account Officer* (AO) dan tidak terikat dengan lembaga jaminan apapun. Analisis tersebut berpedoman pada Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bank (KPB) didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Pada perjanjian kredit Bank Bantul, SK PNS bersama Kartu TASPEN, Gaji, dan Tabungan berkedudukan sebagai agunan utama sedangkan kewajiban pengikatan jaminan khusus kebendaan tergantung pada besar-kecilnya nominal pinjaman yang diajukan. **Kedua**, berdasarkan data Informasi Debitur (IDEB) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), terjadinya wanprestasi pada kredit tanpa pengikatan jaminan khusus tidak menjadi kendala karena dapat dipastikan aset debitur cukup untuk melunasi sisa utangnya. Tanggung jawab SK PNS terlihat ketika Bank Bantul memerlukannya sebagai syarat pengajuan ke kantor TASPEN agar tabungan pensiun debitur dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan utang.

Kata Kunci: Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kredit, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

The Decree of the Appointment of Civil Servants (SK PNS) is considered precious for the owner. Therefore the bank provides credit facilities with the guarantee of the SK PNS even though it is not an object that can be executed if the debtor defaults. This resulted in obstacles for banks to obtain repayment of the remaining debt of the debtor. The purpose of this study is to explain and analyze: (1) the position of the SK PNS as collateral in the credit agreement (2) the responsibilities of the SK PNS if the debtor is in default.

This type of research is empirical juridical and carried out by field research. The nature of the research is analytical descriptive, while the approach used is a statutory approach and a case approach. Data collection techniques were carried out by interviews and literature studies, and data analysis using qualitative descriptive.

The results of the study conclude that: **First**, the use of SK PNS as collateral in credit agreements is based on the trust obtained from the results of bank analysis through the Account Officer (AO) and is not bound by any guarantee institution. The analysis is guided by the Bank's Credit and Financing Policy (KPB), supported by applying prudential principles and the principle of knowing customers. In the Bantul Bank credit agreement, the SK PNS and the TASPERN Card, Salary, and Savings are the primary collateral. At the same time, the obligation to bind special material guarantees depends on the amount of loan submitted. **Second**, based on the data of Debtor Information (IDEB) and Financial Information Services System (SLIK), the occurrence of defaults on credit without special collateral binding is not an obstacle because it can be ensured that the debtor's assets are sufficient to pay off the rest of the debt. The responsibility of the SK PNS was seen when Bank Bantul needed it as a condition for submitting to the TASPERN office so that debtors' retirement savings could be used as a source of debt repayment.

Keywords: Decree of Appointment of Civil Servants, Collateral of Credit, Credit Agreement

MOTTO

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang
tidak pernah berhenti mencoba”

(Dzawin Nur Ikram)

“Quality without results is pointless. Results without quality is boring”

(Johan Cruyff)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara moril dan materil yang tiada ternilai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ إِمَّا بَعْدٌ.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada PT BPR Bank Bantul)”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya Bapak Didik Galang Pramuja, S.Pd. dan Ibu Kusna Rosidah, S.Pd. yang telah memberikan bimbingan, semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Adik-adik saya, Dina Fadhila dan Gana Alfaridzi yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kekasih saya, Zahratushalihah yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Faiqsama Squad, yang senantiasa selalu hadir dan menemani selama proses belajar di bangku kuliah serta memberikan pengalaman baru bagi hidup saya.
10. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 yang menemani proses belajar di bangku perkuliahan sehingga saya menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu.
11. Teman-teman KKN 102 Desa Coper, Jetis, Ponorogo yang telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Penulis,



Anditya Fadli



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
1. Kepastian Hukum	9
2. Perjanjian.....	11
3. Penjaminan	12
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Kajian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN TENTANG KREDIT PERBANKAN, PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN KREDIT, SERTA SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	21
A. Kredit Perbankan	21
1. Pengertian Kredit Perbankan.....	21
2. Unsur-unsur Kredit Perbankan	24
3. Fungsi Kredit Perbankan	25
B. Perjanjian Kredit	26
1. Pengertian Perjanjian Kredit	26
2. Jenis-jenis Perjanjian Kredit.....	28
3. Isi Perjanjian Kredit	31
4. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	32
C. Jaminan Kredit	34
1. Pengertian Jaminan Kredit	34
2. Jenis-jenis Jaminan Kredit	39
D. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.....	44
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	44
2. Fungsi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	46
BAB III GAMBARAN UMUM PT BPR BANK BANTUL DAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT	49
A. Sejarah PT BPR Bank Bantul	49
B. Jenis-jenis Kredit Pada PT BPR Bank Bantul	50
C. Syarat-syarat dalam Mengajukan Kredit Pegawai	50
D. Mekanisme Pemberian Kredit Pegawai	53
BAB IV ANALISIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT	56
A. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	56

1. Dasar Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit.....	56
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	71
B. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Apabila Debitur Wanprestasi.....	77
1. Akibat Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	77
2. Tanggung Jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Apabila Debitur Wanprestasi	81
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	xv
CURRICULUM VITAE	xxvi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bericara tentang perekonomian tentu tidak dapat terlepas dari satu lembaga yaitu bank. Hal ini dikarenakan bank merupakan aspek berarti dalam perkembangan modal serta investasi dunia usaha di golongan para pengusaha sebagai pelaku bisnis. Guna memperlancar aktivitas pertumbuhan usahanya, maka seorang pengusaha yang kekurangan modal dapat menghubungi pihak bank maupun pihak non-bank guna meminta sarana pinjaman/kredit. Kegiatan pinjam-meminjam di keseharian masyarakat ini sejak dahulu telah mengenal uang sebagai alat pembayarannya. Kegiatan tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan serta dapat mendukung perkembangan perekonomian.¹

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNGAI GADING
YOGYAKARTA

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada pemberian kredit, terdapat suatu perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur yang menghasilkan hubungan utang-piutang di kedua belah pihak, dimana debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan

¹Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur sesuai syarat yang sudah disepakati sebelumnya, termasuk pembayaran bunga.

Pemberian kredit oleh bank diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dimana bank harus menerapkan manajemen risiko secara efektif dan efisien baik untuk bank secara individu maupun secara umum. Pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan untuk memperoleh keyakinan terhadap debitur, maka bank perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian atau bisa disebut dengan *The Five C's of Credit*, antara lain: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha).²

Prinsip kehati-hatian ini menegaskan bahwa bank dalam melakukan kegiatan atau dalam menjalankan kegiatan usaha harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak semata-mata tanpa melihat risikonya, prinsip 5 C ini digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit kepada calon nasabah bahwa seseorang tersebut telah sesuai dan dapat diberikan kredit kepadanya.

Adanya sebuah jaminan adalah faktor yang signifikan dan harus diperhatikan oleh bank untuk memunculkan keyakinan atas suatu

²Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 92.

kesanggupan calon nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun tanpa diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur, Undang-Undang telah menetapkan bahwa bagi kreditur atas piutang yang diberikan kepada debitur akan dijamin dengan segala harta bendanya bersama-sama dengan para kreditur yang lain. Meskipun Undang-Undang telah memberikan bentuk jaminan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tetapi bagi para kreditur ada kalanya kurang memuaskan sehingga perlu jaminan yang bersifat khusus.³

Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan. Apabila dalam suatu perjanjian disyaratkan adanya suatu objek yang dijadikan sebagai jaminan utang maka jaminan tersebut bersifat jaminan kebendaan, disisi lain jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-benda khusus milik debitur (asas spesialitas) dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu (khusus). Karena diperjanjikan secara khusus, maka kreditur pemegang hak jaminan khusus mempunyai kedudukan preferensi (separatis). Artinya pemenuhan hak kreditur khusus itu didahulukan dari kreditur lainnya.⁴

³Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 27.

⁴M. Khoidin, *Hukum Jaminan [Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan]* (Surabaya: Laksbang Yustisia, 2017), hlm. 11-12.

Pengikatan sebuah jaminan sangat bergantung pada jenis objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Terhadap objek jaminan berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diikat dengan jaminan gadai atau fidusia. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan juga termasuk objek jaminan fidusia,⁵ sedangkan untuk objek jaminan tidak bergerak diikat dengan yang namanya hak tanggungan.

Pada perkembangannya, sering dijumpai dalam lapangan bahwa terdapat jenis jaminan lain yang tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu kelompok tersebut. Jaminan ini umumnya dalam bentuk surat pensiun, ijazah, dan lain sebagainya yang merupakan jaminan atau sekelompok benda tertentu tetapi sifatnya bukan hak kebendaan dan juga bukan jaminan perorangan. Salah satu yang marak dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).

Dewasa ini, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai suatu benda yang sangat berharga bagi pemiliknya sehingga pihak bank pun tidak jarang memiliki produk kredit yang mensyaratkan SK PNS sebagai jaminan, meskipun diketahui bahwasannya SK PNS ini tidak dapat diperjual-belikan atau dialihkan kepemilikannya. Hal ini tentu mengakibatkan kendala bagi pihak bank apabila hendak melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi di kemudian hari.

PT BPR Bank Bantul merupakan salah satu dari sekian banyak bank yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan SK PNS. Beragamnya jenis

⁵Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 57.

kredit yang ditawarkan menjadikan Bank Bantul menjadi menarik bagi calon nasabah, seperti pemberian kredit tanpa adanya jaminan khusus dan cukup menjamin SK PNS dalam bentuk fotokopi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah debiturnya mencapai 7000 nasabah dengan total jumlah pinjaman sebesar 200 miliar. Selain itu juga hanya terdapat 10% dari keseluruhan debitur kredit pegawai yang melakukan wanprestasi.⁶

Status Pegawai Negeri Sipil dari nasabah juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya seperti pindah tugas, pemberhentian secara tidak hormat, maupun meninggal dunia sehingga mengakibatkan kredit macet. SK yang dijaminkan pun tidak dapat diperjual-belikan guna melunasi sisa pembayaran, dalam kasus seperti ini bank harus sudah mempersiapkan atau mempunyai upaya untuk memperkecil berbagai risiko yang mungkin terjadi. Hakikatnya, berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur dapat memberi kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT BPR BANK BANTUL)”**.

⁶Wawancara dengan Bapak Noviar Handi Al-Faani, Kepala Bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Bantul, tanggal 19 April 2021.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila debitur wanprestasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan.
2. Tanggung jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila debitur wanprestasi.

Kegunaan dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Di samping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan kepada bank, sehingga dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan debitur maupun kreditur, serta dapat pula dipakai bank selaku pemberi kredit untuk senantiasa mengendepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada pihak lain, khususnya pada kredit yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan sehingga terdapat beberapa penelitian dengan topik yang sama sebelumnya, maka dari itu penulis membandingkannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang dipandang relevan. Sepanjang pengetahuan penulis, hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan judul penelitian sekarang antara lain sebagai berikut ini.

Penelitian oleh Paula Bawuna (2013) dengan judul “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”.⁷ Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tentang proses penyelesaian yang akan ditempuh oleh pihak bank apabila terjadi kredit macet serta bagaimana tanggungjawab yuridis dari bankir terhadap kredit macet nasabah tersebut. Perbedaannya. penelitian sekarang mendeskripsikan kedudukan, mekanisme pemberian, dan akibat hukum bagi para pihak dari

⁷Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 1:1 (April-Juni 2013), hlm. 71-84.

perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS, serta tanggungjawab dari SK PNS apabila debitur wanprestasi.

Skripsi yang ditulis oleh Krisni Sri Megasari (2018) dengan judul “Kontruksi Hukum SK Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit (Studi kasus: Bank BM Cabang Sukoharjo)⁸. Skripsi ini fokus kepada pertanggungjawaban ASN atas SK yang diagunkan apabila terjadi pemecatan terhadapnya serta risiko yang akan dialami Bank BM apabila debitur wanprestasi atau meninggal. Perbedaannya, penelitian sekarang mendeskripsikan kedudukan, mekanisme pemberian, dan akibat hukum bagi para pihak dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS, serta tanggungjawab dari SK PNS apabila debitur wanprestasi.

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nur Kartika Sari (2012) dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun”⁹. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian yang ditempuh oleh BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun apabila terjadi kredit macet dengan jaminan SK PNS. Perbedaannya, penelitian sekarang mendeskripsikan kedudukan, mekanisme pemberian, dan akibat hukum bagi para pihak dari perjanjian

⁸Krisni Sri Megasari, “Kontruksi Hukum SK Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit (Studi kasus: Bank BM Cabang Sukoharjo)”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

⁹Rahma Nur Kartika Sari, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

kredit dengan jaminan SK PNS, serta tanggungjawab dari SK PNS apabila debitur wanprestasi.

Tesis yang ditulis oleh Lia Hartika (2015) dengan judul “Analisis Yuridis Atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT Bank Sumut Medan)”¹⁰. Fokus penelitian adalah mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban PNS terhadap SK yang diagunkan apabila terjadi pemecatan terhadapnya serta menjelaskan peranan perusahaan asuransi mengenai masalah klaim asuransi kredit yang menggunakan SK PNS sebagai jaminan. Perbedaannya, penelitian sekarang mendeskripsikan kedudukan, mekanisme pemberian, dan akibat hukum bagi para pihak dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS, serta tanggungjawab dari SK PNS apabila debitur wanprestasi.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepastian Hukum

Berlakunya hukum dalam masyarakat senantiasa harus selalu memperhatikan kepastian hukum agar hukum tersebut dapat diterima dengan baik. Hal ini merujuk pada penerapan hukum yang konsisten, jelas, dan tepat sehingga pemberlakuan tidak terpengaruh oleh berbagai keadaan yang sifatnya subjektif. Fungsi dari teori ini juga dapat dikatakan

¹⁰Lia Hartika, “Analisis Yuridis Atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT Bank Sumut Medan)”, *Tesis* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2015).

untuk menjamin dan melindungi hak dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum khusunya dalam perjanjian kredit.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian:

Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.¹¹

Fuller dalam buku Achmad Ali memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:¹²

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

¹²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 287-288.

- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

2. Perjanjian

Soebekti menyatakan bahwa, "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang mana saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"¹³, sedangkan menurut J. Satrio, "Perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan".¹⁴

Perjanjian sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan dimana di dalamnya diatur mengenai hukum kekayaan tentang hak dan kewajiban yang berlaku terhadap para pihak. Pasal 1313 menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", sementara itu perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi unsur pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

¹³Soebekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm. 1.

¹⁴J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4.

Berdasarkan definisi perjanjian yang disebutkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perikataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

Pada lembaga perbankan juga sering dijumpai adanya perjanjian, yaitu terkait pemberian kredit karena memang bank memiliki fasilitas tersebut guna memberikan dana pinjaman kepada masyarakat. Dilihat dari sisi kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan perjanjian kredit ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan penegembalian prestasi, sedangkan bagi debitur adalah bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan.

Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.¹⁵

3. Penjaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung-

¹⁵Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1:1 (April-Juni 2013), hlm. 71-84.

jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya atau dapat dikatakan pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.¹⁶

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.¹⁷

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 tentang pengertian agunan yang merupakan bagian dari istilah jaminan, yaitu “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” Hal ini berarti pengertian “jaminan” lebih luas daripada pengertian “agunan”, dimana “agunan” berkaitan dengan barang, sedangkan “jaminan” tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi juga tentang bagaimana *character*, *capacity*, *capital*, dan *condition of economy* dari nasabah debitur yang berkaitan.¹⁸ Agunan dalam hal ini merupakan jaminan tambahan

¹⁶Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 21.

¹⁷Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 67.

¹⁸Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 67.

(*accessoir*) yang tujuannya untuk medapatkan fasilitas kredit dari bank sehingga jaminan tersebut diberikan.

Pada Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan juga telah dijelaskan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank didasarkan dengan keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya atau bisa disebut dengan prinsip 5 C. Oleh karena itu, hal ini menegaskan bahwa dalam pemberian jaminan, terlebih dahulu hendaknya mempertimbangkan dua faktor, yaitu:¹⁹

- a. *Secured*, artinya jaminan kredit mengikat secara yuridis formal sehingga apabila suatu hari nanti nasabah debitur melakukan wanprestasi (cedera janji), maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b. *Marketable*, artinya bila jaminan tersebut hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Selain jaminan yang bersifat kebendaan dan peorangan, dalam Buku II KUH Perdata juga terdapat hak-hak lain yang mempunyai persamaan (mirip) dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan (kepada kreditur) seperti *privilege* dan hak retensi. Pasal 1134 menyebutkan bahwa hak istimewa (*privilege*) adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-

¹⁹Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 71.

mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.²⁰

Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi ini merupakan hak perseorangan namun mempunyai aspek sifat kebendaan dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda atau hak retensi tidak menimbulkan hak didahulukan. Kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²² Penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi didalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*)

²⁰R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata]* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 291.

²¹Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 114-115.

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

dimana akan dilakukan pencarian data secara langsung ke Bank Bantul untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut M. Syamsudin analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²³

Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan “penelitian yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang serta regulasi

²³M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007), hlm. 127-133.

yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.”²⁴ Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁵

Pada penelitian ini, penulis berusaha memahami segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan OJK. Selain itu, pendekatan kasus dilakukan guna melihat langsung di lapangan tentang mekanisme pemberian dan tanggung jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

4. Sumber Kajian

Pada penelitian ini, sumber kajian atau bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 93.

²⁵Abu Yasin, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 75.

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 5) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, brosur/tulisan, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan menggunakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*)²⁷. Di dalam penelitian

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 11.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Rosadi Karya, 2012), hlm. 187.

ini, penulis akan melakukan wawancara di bank secara langsung. Bank yang dijadikan objek penelitian yaitu Bank Bantul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk foto, rekaman, catatan, ataupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian. Teknik ini juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian terkait dengan sumber yang dituju.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memproleh informasi melalui sumber tulisan berupa buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang topik penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artinya analisis dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis dalam bentuk uraian untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembacaan hasil kajian yang dilakukan penulis, kajian dalam penelitian ini akan dipaparkan menjadi berbagai bab. Bab-bab ini akan menggambarkan terkait beberapa isu yang berkaitan. Bab yang akan dipaparkan adalah:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum yang berisikan tinjauan tentang kredit perbankan, perjanjian kredit, jaminan kredit, dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Bab III Gambaran Umum, bab ini menguraikan profil dari PT BPR Bank Bantul yang meliputi sejarah, jenis-jenis kredit yang ditawarkan, serta mekanisme pemberian kreditnya.

Bab IV Analisis, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh yakni mengenai kedudukan dan tanggung jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit
 - a. Penggunaan SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit didasarkan pada kepercayaan karena kedudukan SK sebagai surat yang berharga ditambah posisi PNS merupakan salah satu bagian dari ASN yang berada dalam pengawasan pemerintah. Hal tersebut yang menjadikan bank merasa cukup untuk menggambarkan kualitas calon nasabah. Kepercayaan ini diperoleh melalui analisis yang berpedoman pada Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2017. Keberadaan KPB sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan bank yang berkaitan dengan kredit. Salah satu poin yang ditekankan dalam KPB yaitu penerapan prinsip kehati-hatian (biasa disebut dengan Prinsip 5 C) guna menilai kualitas calon nasabah. Selain itu, terdapat prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 dan

sifatnya tidak kalah penting. Prinsip ini mekanisme pada pemantauan segala riwayat kegiatan transaksi nasabah, termasuk yang mencurigakan serta ketegasan dari bank untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak.

- b. SK PNS sebagai jaminan tidak termasuk dalam objek gadai maupun fidusia karena ia bukan merupakan benda yang dapat dipindah tangankan atau diuangkan untuk melunasi utang debitur, melainkan SK hanya surat yang berharga dan sebagai bukti kepercayaan antara kreditur terhadap debitur yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Maka dari itu, SK PNS tidak dapat digolongkan sebagai jaminan kebendaan maupun perorangan dan tidak terikat dengan lembaga jaminan apapun, selain itu SK PNS juga bukan kategori hak istimewa (*privilege*) karena mengenai apa jenis-jenis *privilege* ini sudah disebutkan secara jelas dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata dan SK tidak dapat dipersamakan dengan hal itu.
- c. Pada Perjanjian Kredit Bank Bantul, kedudukan SK PNS bersama Kartu TASPEN, Gaji, dan Tabungan adalah sebagai agunan utama, sedangkan untuk agunan tambahan, terdapat uang pensiun, uang pesangon, dan uang penerimaan-penerimaan hak lainnya/yang dapat dipersamakan dengan itu serta segala kebendaan yang dimiliki pihak debitur (Pasal 4 Perjanjian Kredit Bank Bantul). Pengikatan jaminan khusus (kebendaan) dalam Perjanjian Kredit Bank Bantul tergantung

dengan besar-kecilnya nominal pinjaman, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1) Golongan Pertama, dengan pinjaman \leq Rp. 100.000.000 hanya diperlukan SK PNS dan Kartu TASPEN dalam bentuk fotokopi

2) Golongan Kedua, dengan pinjaman $>$ Rp. 100.000.000 – Rp. 300.000.000 wajib menyerahkan SK PNS dan Kartu TASPEN asli

3) Golongan Ketiga, dengan pinjaman $>$ Rp. 300.000.000 wajib menyerahkan SK PNS dan Kartu TASPEN asli ditambah jaminan khusus

2. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Apabila Debitur Wanprestasi

a. Perjanjian Kredit Bank Bantul melahirkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:

1) Akibat hukum kreditur dengan debitur, yaitu kreditur (bank) memberikan pokok kredit kepada debitur sejumlah nominal yang telah disetujui dan berhak atas pengembalian, sedangkan debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai waktu yang telah ditentukan (Pasal 1 dan 3 Perjanjian Kredit Bank Bantul). Mekansimnya, debitur memberikan kuasa kepada juru bayar atau bendahara tempat debitur bekerja untuk memotong gaji disetiap bulannya guna dijadikan sebagai angsuran pembayaran pinjaman kepada kreditur. Selain itu, debitur juga menyerahkan

agunan kepada kreditur yang disesuaikan dengan besar-kecilnya nominal pinjaman.

- 2) Akibat Hukum kreditur dengan juru bayar, yaitu dengan adanya kuasa yang diberikan debitur kepada juru bayar megakibatkan juru bayar memiliki kewajiban untuk menjaga kelancaran angsuran debitur disetiap bulannya. Walaupun seolah-olah juru bayarlah yang bertanggung jawab, tetapi perannya di sini hanya sebatas apa yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu memotong gaji dan membayarkan kepada kreditur.
- b. Dasar pertimbangan Bank Bantul dalam menyediakan kredit dengan jaminan SK PNS tanpa adanya pengikatan jaminan khusus yaitu adanya data IDEB dan SLIK yang memuat segala riwayat keuangan dan aset debitur. Apabila debitur Golongan Pertama dan Kedua wanprestasi, maka upaya pertama yang dilakukan Bank Bantul yaitu melakukan mediasi internal dengan Kepala dan Juru Bayar tempat debitur bekerja. Langkah kedua yang akan dilakukan apabila mediasi gagal yaitu mengajukan gugatan sederhana, di mana terdapat dua opsi pelunasan utang debitur. Pertama yaitu menggunakan tabungan penisun, Kedua yaitu dengan pencarian aset (segala kebendaan debitur) karena memang tidak ada benda yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan. Pada konteks ini, kedudukan konkuren dari Bank Bantul dapat diantisipasi dengan analisis berdasarkan IDEB dan SLIK yang dapat memastikan bahwa aset debitur cukup untuk melunasi sisa

utang. Selanjutnya, jika debitur Golongan Ketiga yang wanprestasi, maka akan langsung dilakukan gugatan perdata karena terdapat pengikatan jaminan khusus sebagai sumber pelunasan utang debitur. Tanggung jawab SK PNS terlihat jelas ketika tabungan pensiun dijadikan sebagai sumber pelunasan utang, karena tanpa keberadaan SK, hal itu tidak dapat dilakukan oleh pihak bank.

B. Saran

1. Bank Bantul dalam memberikan kredit, khususnya kredit pegawai wajib menerapkan asas-asas perkreditan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip mengenal nasabah. Secara hukum demi mendapat kepastian langsung terkait sisa utang apabila debitur wanprestasi, pengikatan jaminan khusus lebih baik diwajibkan. Pada sisi lain, adanya pemberian kredit tanpa jaminan khusus mengharuskan *Account Officer* (AO) lebih teliti dalam melakukan wawancara dengan calon nasabah diawal guna memastikan keberadaan aset-aset yang dimiliki serta koordinasi tiap bulan dengan juru bayar harus tetap terjaga untuk memantau debitur.
2. Nasabah dalam hal ini PNS diharapkan menjaga nama baik pribadi maupun instansi sebagai salah satu bagian dari ASN dengan cara menggunakan kredit sesuai dengan peruntukannya serta menjadi debitur yang selalu memenuhi kewajiban. Selaras dengan Bank Bantul yang telah memberi kemudahan guna mendapatkan fasilitas kredit dengan hanya menjaminkan SK berupa fotokopi serta tanpa adanya pengikatan jaminan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

B. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Chidir, *Hukum Benda*, Bandung: Tarsito, 1980.

Ashibly, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1999.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1996.
- Hartini, Sri, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Harun, Harmon dan Nur Alam, *Himpunan Undang-Undang Kepegawaian Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind-Hill Co., 2005.
- Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johanes, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosadi Karya, 2012.
- Kansil, Christine S.T dan C.S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Khoidin, M, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Surabaya: Laksbang Yustisia, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Ctk. Kelima*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2011.

Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Moekijat, *Manajemen Kepegawaian Personnel Management*, Bandung: Alumni, 1990.

Nurbani, Erlies Septiana dan H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.

Purnamasari, Irma Devita, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011.

Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

- Rustam, Riky, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Salam, Salmidjas dan Djuhaendah Hasan, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Karya Medi, 2000.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan perorangan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung-Menanggung*, Ctk. Kedua Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yogyakarta: Tograf, 1990.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soebekti, R, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudarsono dan Ahmad Gufron, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007.

Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

c. Skripsi

Megasari, Krisni Sri, “Kontruksi Hukum SK Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit (Studi kasus: Bank BM Cabang Sukoharjo)”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Sari, Rahma Nur Kartika, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun”, *Skripsi*,

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta,
2012.

D. Tesis

Hartika, Lia, "Analisis Yuridis Atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT Bank Sumut Medan)", *Tesis*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2015.

E. Jurnal

Ariyanto, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai", *Legal Plurasim*, Vol. 3:2, 2013.

Bawuna, Paula, "Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1:1, April-Juni, 2013.

F. Internet

<https://bankbantul.co.id/tentang-kami/sejarah/>, akses 20 April 2021.